

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk kepentingan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan penerimaan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah, tindakan pemerintah merupakan peran serta dukungan pelaksanaan otonomi daerah sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi lebih baik, salah satu amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak bumi dan bangunan (Lotulung & Waluyo, 2012:145).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah membuat pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya pengelolaannya dikelola oleh pemerintah pusat kini diserahkan kepada pemerintah daerah. Sebelum undang-

undang ini muncul, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat namun dana penerimaan dikembalikan kembali ke daerah sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan adanya undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kini pemerintah daerah mempunyai tambahan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah salah satunya ialah berasal dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Terhitung 1 Januari 2014, semua Kabupaten/Kota wajib mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sehingga daerah memiliki tanggung jawab penuh guna mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Disini daerah harus mengkonsep dan membiayai sendiri pengelolaan PBB-P2 agar target pendapatan dapat tercapai dengan maksimal.

Penerimaan pajak bumi dan bangunan dari pajak pusat ke pajak daerah adalah 100 % untuk meningkatkan *local taxing power*, sedangkan saat dikelola pemerintah kota hanya mendapatkan 64,8% yang bisa diperoleh dari pengalihan pajak bumi dan bangunan bagi pemerintah daerah mempunyai tantangan salah satunya kesiapan pengalihan yang belum optimal, sehingga berdampak pada penerimaan (www.pajak.go.id). Dengan adanya pengalihan ini akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota dan diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah khususnya di Kelurahan Desa Cerme kidul, Kabupaten Gresik.

Desa cerme kidul, merupakan desa yang terletak di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Desa cerme kidul memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap, mulai dari fasilitas keagamaan seperti masjid, dan TPA, fasilitas

pendidikan seperti sekolah mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Desa cerme kidul mempunyai warga yang mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik, selain itu ada juga yang bekerja sebagai petani, pedagang, pengusaha, pegawai pemerintah, guru, bidan, dan berbagai macam profesi lainnya. Desa Cerme Kidul mempunyai luas tanah sebesar 3,33 km², dan lebih dari 70% desa ini telah dijadikan sebagai pemukiman warga, semakin banyak bangunan yang didirikan maka akan meningkatkan jumlah objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan juga akan meningkat.

Berikut ini data penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Desa Cerme kidul, Kabupaten Gresik pada tahun 2015- 2019.

Tabel 1.1
Capaian realisasi pelunasan PBB-P2 Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Baku (Rp)	Jumlah Pelunasan (Rp)	% Thd. Baku
1	2015	2.450	78.297.417	49.891.030	63,72%
2	2016	2.506	78.644.670	48.020.142	61,06%
3	2017	2.809	93.199.199	60.797.318	71,25%
4	2018	2.814	94.479.368	67.314.230	65,23%
5	2019	2.858	127.884.251	84.924.292	66,41%

Sumber: Data Diolah

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Desa Cerme kidul, Kabupaten Gresik ini masih rendah, karena pelunasan yang diterima tidak pernah mencapai pokok ketetapan baku yang ditetapkan pemerintah. Target penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.127.884.251 namun berhasil direalisasikan sebesar Rp.84.924.292. Sehingga persentase penerimaan pelunasan pajak bumi dan bangunan hanya 66,41% terhadap

baku dan sebesar 33,59% penerimaan pelunasan pajak bumi dan bangunan belum terealisasi.

Maka dari itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yaitu melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu ketaatan wajib pajak untuk melakukan peraturan-peraturan perpajakan yang wajib untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang perpajakan (Pramushinta dan Baldric Siregar, 2011). Jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dilihat dari perilaku wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak, yang dapat diukur dengan peraturan PBB-P2 yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 pasal 11 tentang pendataan dan penetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) bahwa pendataan dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dimana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada bupati, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak. Kemudian sesuai pasal 13 tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dilarang

diborongkan, setiap wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Sesuai dengan pasal 16 tentang tata cara pembayaran dan penagihan disebutkan bahwa pajak terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain melalui kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh bupati. Pajak yang terutang dibayar ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh bupati. (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2011).

Untuk itu diperlukan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak daerah dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah diantaranya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan, kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak daerah akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku khususnya wajib pajak daerah di kelurahan Desa Cerme kidul, Kabupaten Gresik.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari, Trimurti, Suhendro (2016) dan Rahman (2018) yang melakukan penelitian terhadap wajib pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) menunjukkan hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi

penelitian oleh Wahyuningsih, Wijayanti, Samrotun (2017) Herryanto dan Toly (2013) yang melakukan penelitian terhadap wajib pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Selain itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak, diperlukan adanya peran dari pemerintah setempat untuk mendukung adanya program sosialisasi atau penyuluhan sebagai pengenalan kepada wajib pajak yang belum mengetahui pentingnya membayar pajak. Program sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Pemerintah juga harus dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa pajak yang dibayar memang benar-benar disalurkan untuk kepentingan masyarakat (Herryanto dan Toly 2013). Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Dengan adanya program sosialisasi juga dapat menambah kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Sugeng, 2012: 79).

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto (2017) dan Mufidah (2018) yang melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2016) dan Isyatami (2019)

yang melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) menunjukkan hasil penelitian bahwa penyuluhan perpajakan (sosialisasi) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan, sedangkan sanksi perpajakan merupakan alat untuk memberikan efek jera pada wajib pajak yang melanggar kepatuhan wajib pajak yang merupakan faktor penting dalam peningkatan penerimaan pajak (Mardiasmo, 2016:68). Jika wajib pajak terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi perpajakan, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk itu, penting bagi wajib pajak daerah memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Winerungan,2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar, Sunarti, Prasetya (2015) dan Purnamasari, Pratiwi, Sukirman (2017) yang melakukan penelitian terhadap wajib pajak PBB-P2 bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Penelitian juga dilakukan oleh Mufidah (2018) dan Samudra (2018) yang melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Selain itu, faktor lain yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah tingkat pendapatan atau penghasilan. Penghasilan atau pendapatan dapat

diartikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu (bisa satu bulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Faktor penghasilan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak untuk tidak patuh membayar pajak. Masyarakat yang kurang mampu akan kesulitan dalam membayar pajak, oleh karena itu masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kalau nilai yang harus dibayar masih dibawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin (Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dikutip Johanes (2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Yohana, Wibowo (2019) dan Mardiana, Wahyuni, Herawati (2016) yang melakukan penelitian pada wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2). Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Isawati, Soegiarto, Ruliana (2016) dan Rahman (2018) yang melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menunjukkan hasil penelitian bahwa tingkat pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Desa cerme kidul Kabupaten Gresik dengan judul:

“PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN MEMBAYAR PBB-P2 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan?
4. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2. Untuk menguji pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

3. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
4. Untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Kelurahan Desa Cerme kidul, kabupaten Gresik
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2. Bagi wajib pajak
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
3. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
4. Bagi akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi penelitian terhadap mata kuliah akuntansi perpajakan khususnya dalam hal analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh lailiyatul Mufidah (2018) yang meneliti tentang Sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan Kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, dan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya penambahan variabel independen yaitu tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan keempat variabel tersebut peneliti menguji apakah adanya tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya di Desa Cerme kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.